



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
DENGAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Nomor : 082/K/T/FH-UPS/IV/2022

Nomor : 759/C.06.04/IV/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-04-2022)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI.,M.Ag.** : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum, yang berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., MHum.** : Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang beralamatkan di Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam **Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Impelementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** dengan ketentuan dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan implementasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

PASAL 2

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan naskah Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kerja sama dan bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program pelatihan/workshop dan pertukaran pengalaman khususnya yang terkait dengan aplikasi teknologi informasi.
2. Penelitian bersama antara dosen FH UNTAG Semarang dengan pihak FH UPS Tegal
3. Diseminasi hasil penelitian dalam bidang – bidang keilmuan yang disepakati dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan dan presentasi ilmiah.
4. Penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa.
5. Penyelenggaraan program pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu **lima (5) tahun** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

FORJE MAJEUR

PASAL 5

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Samaini maka **PARA PIHAK** bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerja sama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM

PASAL 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA

Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.

Dekan

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum

Dekan